

**PERAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PELAKSANAAN
KEBIJAKAN PROTOKOL KESEHATAN PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI KABUPATEN TEBO PROVINSI JAMBI**

Maharani Hidayatul Munawwarah
NPP. 29.0359
Asdaf Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi
Program Studi Kebijakan Publik

Email: maharanihidayatulm@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): In order to improve the Indonesian economy affected by the pandemic, the Government made a decision to give local governments the right to implement the "new normal" or known as the new normal order. Based on Regent Regulation Number 108 of 2020 concerning the Implementation of Discipline and Law Enforcement of Health Protocols as an Effort to Prevent and Control Corona Virus Disease 2019 in Tebo Regency, for the successful implementation of this policy, it is necessary to have government tools in law enforcement as a support for the success of the regulation. The Civil Service Police Unit is an institution tasked with enforcing Regional Regulations /Regional Head Regulations **Purpose:** The purpose of this study is to find out how the role of the Civil Service Police Unit in the implementation of the COVID-19 Health Protocol policy in Tebo Regency, the inhibiting factors found and the efforts made to overcome the inhibiting factors in the implementation of health protocol policies during the COVID-19 pandemic in Tebo Regency. **Methods:** Descriptive qualitative research method with inductive approach. The data collection techniques used are interviews, observations and documentation. Data analysis techniques are carried out by means of Data Reduction (data reduction), Data Display (data presentation) and Conclusion Drawing / Verification (drawing conclusions). **Results/Findings:** Based on the results of the study, it is known that the role of the Tebo Regency Civil Service Police Unit in implementing health protocol policies during the COVID-19 pandemic has played a good role in accordance with the main duties and functions. as for the inhibiting factors, namely internal and external. Internal factors include non-dynamic regulation of changes and inadequate budgets. External factors are the mindset and behavior of the community and the presence of reactions against officers. Efforts to overcome the inhibiting factors are implementing regulations according to the corridor, overcoming limited funds, changing the mindset of the community and acting decisively to the community **Conclusion:** The Tebo Regency Civil Service Police Unit as a regional apparatus tasked with enforcing regional regulations has played a good role in implementing health protocol policies during the pandemic, it can be seen from the fulfillment of indicators in the role theory according to Soerjono Soekanto. However, in the dimension of community behavior, there are still obstacles that have not shown any significant changes. Inhibiting factors include, the implementation of health protocol policies during the COVID-19 pandemic has not run optimally due to inadequate budgets, people's attitudes that are indifferent and do not want to comply with the regulations that have been made, the attitude of resistance carried out by the community during socialization and patrols by the Pamong Praja Police Unit, and regulations that are not dynamic towards changes.

Keywords: COVID-19, policies, health protocols, role, Civil Service Police Unit

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Demi memperbaiki kembali perekonomian Indonesia yang terkena dampak akibat pandemi, Pemerintah membuat keputusan yaitu memberikan hak untuk pemerintah daerah melaksanakan “new normal” atau dikenal dengan tatanan normal baru. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 108 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Tebo, demi keberhasilan penerapan kebijakan ini perlu adanya perangkat pemerintah dalam penegakan hukum sebagai pendukung keberhasilan peraturan tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan lembaga yang bertugas untuk menegakkan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah **Tujuan:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan kebijakan Protokol Kesehatan COVID-19 di Kabupaten Tebo, faktor penghambat yang ditemukan dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan protokol Kesehatan pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Tebo. **Metode:** Metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara Reduksi Data (reduksi data), Display Data (penyajian data) dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (menarik kesimpulan). **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo dalam pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 sudah berperan dengan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. adapun factor penghambat yaitu internal dan eksternal. Factor internal meliputi regulasi yang tidak dinamis terhadap perubahan dan anggaran yang kurang memadai. Factor eksternal adalah pola pikir dan perilaku masyarakat dan adanya reaksi melawan petugas. Upaya untuk mengatasi factor penghambat adalah melaksanakan regulasi sesuai koridor, mengatasi keterbatasan dana, mengubah pola pikir masyarakat dan bertindak tegas kepada masyarakat **Kesimpulan:** Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo sebagai perangkat daerah yang ditugaskan untuk menegakkan peraturan daerah sudah berperan dengan baik dalam pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan pada masa pandemi dapat terlihat dari terpenuhinya indikator- indikator yang ada dalam teori peran menurut Soerjono Soekanto. Namun pada dimensi perilaku masyarakat masih terdapat kendala yang belum menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Faktor penghambat diantaranya, Pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 belum berjalan dengan optimal karena anggaran yang kurang memadai, Sikap masyarakat yang acuh dan tidak mau mematuhi peraturan yang telah dibuat, sikap perlawanan yang dilakukan masyarakat pada saat sosialisasi dan patroli oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan Regulasi yang tidak dinamis terhadap perubahan.

Kata kunci : COVID-19, kebijakan, protokol kesehatan, peran, Satuan Polisi Pamong Praja

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pandemi virus Corona Disease 2019 (COVID-19) yang melanda Indonesia saat ini mengharuskan pemerintah bergerak tanggap dalam menghadapi wabah virus Corona Disease 2019 (COVID19). Dalam menyikapi situasi yang terjadi pada saat ini Presiden Republik Indonesia telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat terkait COVID-19 dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan

virus Corona Disease 2019 (COVID-19). Demi menahan dan mengendalikan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tebo Nomor 108 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019. Peraturan Bupati ini menjelaskan aturan mengenai langkah selanjutnya terkait peningkatan disiplin untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selanjutnya diatur pula mengenai sanksi administratif bagi para pelanggar peraturan pemerintah. Banyak faktor yang menjadi penyebab tingginya angka penyebaran virus Corona Disease 2019 di Kabupaten Tebo seperti kurangnya kesadaran masyarakat akan bahayanya Virus Corona Disease 2019 (COVID19) apalagi masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan, mereka masih menganggap virus corona ini bukanlah suatu penyakit yang berbahaya. Kemudian pedagang atau pelaku usaha yang tidak menerapkan protokol kesehatan saat mereka melakukan kegiatan transaksi jual beli yang dapat menyebabkan kerumunan sehingga beresiko terhadap penyebaran Virus Corona Disease 2019 (COVID19) seperti di Pasar Sarinah Rimbo Bujang Kabupaten Tebo yang mana penjual maupun pembeli belum mengikuti protokol kesehatan, kemudian masih banyaknya masyarakat yang enggan menggunakan masker dan terdapat masyarakat yang belum menjaga jarak sosial.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

COVID-19 di Kabupaten Tebo meningkat setiap bulannya, sehingga perlu ditingkatkan kembali protokol kesehatan di berbagai fasilitas/tempat umum serta pentingnya Peranan Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pelaksanaan disiplin protokol kesehatan dan pemberian sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan sehingga diharapkan penyebaran virus *corona disease 2019* dapat menurun. Mengingat bahwa Kabupaten Tebo pernah menjadi sasatu daerah dengan status zona merah atau zona dengan tingkat resiko penularan yang tinggi Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka dapat dilihat bahwa peningkatan angka penyebaran virus *corona disease 2019* (COVID19) masih tinggi akibat masih banyak pelanggaran protokol kesehatan oleh masyarakat yang kurang kesadaran akan bahayanya penyebaran virus *corona disease 2019* (COVID-19) dan ketidakpedulian masyarakat untuk menaati peraturan pemerintah serta perlunya peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap penegakan disiplin protokol kesehatan demi terciptanya penurunan angka penyebaran virus *corona disease* (COVID-19) di Kabupaten Tebo

1.3 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya merupakan karya tulis ilmiah yang sudah dikaji dan diteliti oleh peneliti sebelumnya sebagai bahan acuan dan referensi serta bahan pertimbangan dalam melaksanakan penelitian. Penelitian pertama oleh Aditya Krisdamara (2020) dengan hasil penelitian Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan wajib masker telah sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 tahun 2020. Terbukti dengan memberikan sosialisasi, mengadakan patroli dan tanggap terhadap aduan mengenai pelanggaran protokol kesehatan. Penelitian kedua oleh Bima (2020) dengan hasil penelitian Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum efektif dan maksimal dikarenakan kurangnya kerjasama dan kurangnya disiplin aparat terhadap kewajiban. Penelitian ketiga oleh Wahyudi (2019) dengan hasil penelitian Kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah No.1 tahun 2013 ialah Pengawasan, Pembinaan tempat minuman beralkohol ilegal, Penertiban tempat minum beralkohol ilegal.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya karena penelitian ini membahas tentang Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan kebijakan Prokes di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi di masa Pandemi Covid-19.

1.5 Tujuan

Bertujuan untuk mengetahui Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan kebijakan Protokol Kesehatan COVID-19 di Kabupaten Tebo, faktor penghambat dan pendukung serta upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara Reduksi Data (reduksi data), Display Data (penyajian data) dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (menarik kesimpulan)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pelaksanaan Kebijakan Protokol Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Tebo.

Analisis menurut teori adalah analisis dari sudut pandang para pakar atau ahli di bidang pemerintahan untuk mengetahui suatu permasalahan yang ada di dibidang pemerintahan, dengan menggunakan beberapa aspek untuk mengukur suatu keberhasilan maupun kegagalan di dalam bidang pemerintahan. Penulis menggunakan analisis menurut teori dari Soerjono Soekanto dan Sulistyowati dalam buku Sosiologi Suatu Pengantar yang terdiri 3 dimensi yaitu Norma dan Aturan, Perbuatan dan Tindakan Organisasi, dan Perilaku Individu yang diuraikan menjadi 6 indikator antara lain Informasi tentang Aturan/Keputusan, Pelaksanaan Aturan, Tugas dan Fungsi, Kebijakan, Perencanaan, Kepatuhan Masyarakat.

3.1.1 Norma dan Aturan

Dalam hal ini penulis menggunakan teori tersebut pada Satuan Polisi Pamong Praja untuk memperoleh dan mendapatkan informasi mengenai norma dan peraturan-peraturan yang dijadikan sebagai acuan dan landasan hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan perannya dalam pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19.

3.1.1.1 Informasi tentang Aturan/Keputusan

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan kebijakan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 merupakan bentuk tindak lanjut dari Peraturan Bupati Nomor 108 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Tebo. Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 108 Tahun 2020. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki peran dan wewenang untuk melaksanakan dan melakukan koordinasi dengan aparat terkait untuk melakukan dan menjalankan peraturan yang telah diamanatkan kepada Satuan Polisi Pamong Praja.

3.1.1.2 Pelaksanaan Aturan

Satuan Polisi Pamong Praja pada pelaksanaan aturan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setiap pimpinan satuan bidang dalam lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja diwajibkan untuk menerapkan prinsip Koordinasi, Sinkronisasi dan Integritas antar bidang lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing bidang. Dengan menerapkan dan menjalankan Koordinasi, Sinkronisasi dan Integritas oleh setiap bidang dalam membuat program maupun perencanaan kepada kepala Satuan Polisi Pamong Praja, sehingga tidak terjadi tumpang tindih maupun kesalah pahaman antar bidang terkait. Pada pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 menjadi tanggung jawab Bidang Ketertiban Umum Dan Ketentraman dan Bidang Penegakan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo bertindak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang dijadikan sebagai acuan bagi Satuan Polisi Pamong Praja, dan setiap anggota dari masing-masing bidang di Satuan Polisi Pamong

Praja sangat memahami apa yang menjadi tugas dan fungsinya pada bidang masing-masing, sehingga dalam bertindak Satuan Polisi Pamong Praja telah sesuai dengan aturan dan norma.

3.1.2 Perbuatan dan Tindakan Organisasi

Pada dimensi Perbuatan dan Tindakan Organisasi yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terkait pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab akan hal tersebut. Dalam melakukan identifikasi pada Dimensi Perbuatan dan Tindakan Organisasi ini ada 3 indikator yang digunakan yaitu Tugas dan Fungsi, Kebijakan, Perencanaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

3.1.2.1 Tugas dan Fungsi

Dalam rangka membantu penyelenggaraan urusan Kepala Daerah dibidang penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, tugas tersebut di embankan kepada Satuan Polisi Pamong Praja seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

3.1.2.2 Kebijakan

Peraturan Bupati Nomor 108 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* pada pasal 6 menjelaskan bahwa Bupati menugaskan Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas terkait untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini. Melalui peraturan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja membuat beberapa program dan kegiatan monitoring sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan protokol Kesehatan

3.1.2.3 Perencanaan

Dalam suatu kegiatan atau pun pelaksanaan suatu kebijakan akan selalu ada sebuah perencanaan yang disusun untuk mencapai suatu tujuan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen, perencanaan yang baik akan menentukan keberhasilan suatu kegiatan maupun suatu kebijakan ketika dilaksanakan. Dalam suatu perencanaan harus ada cakupan kegiatan maupun hal yang ingin dilakukan, apa yang ingin dicapai dan bagaimana mencapainya. Dalam pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan Satuan Polisi Pamong Praja telah merencanakan apa saja kegiatan yang akan dilakukan, dari kegiatan tersebut apa yang ingin dicapai dan bagaimana pelaksanaan kegiatan tersebut. bahwa Satuan Polisi Pamong Praja telah membuat perencanaan dalam pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan. Diharapkan dengan perencanaan yang telah dibuat maka dalam pelaksanaannya diharapkan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

3.1.3 Perilaku Individu

Teori Soerjono Soekanto juga mengatakan bahwa peran juga dapat digambar sebagai suatu perilaku seseorang atau masyarakat. Jika dikaitkan dengan peran Satuan Polisi Pamong Praja ialah suatu tindakan maupun perbuatan Satuan Polisi Pamong Praja yang penting dan mampu mengubah pola pikir dan tindakan yang ada dalam struktur sosial masyarakat. Dalam mengidentifikasi perilaku masyarakat tersebut penulis menggunakan indikator kepatuhan masyarakat.

3.1.3.1 Kepatuhan Masyarakat

Dalam tatanan kehidupan di masyarakat memiliki berbagai macam struktur sosial yang berbeda. Mulai dari kultural, budaya, tingkat pendidikan hingga pola pikir di masyarakat yang berbeda-beda. Sehingga sangat mempengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat akan peraturan yang telah dibuat. Mulai dari pola pikir masyarakat yang memandang pandemi saat ini yang melanda seluruh dunia sangat berbahaya atau malah hanya menganggap suatu penyakit biasa.

Bagi masyarakat yang memandang berbahaya nya pandemi saat ini maka mereka akan menerapkan dan mematuhi aturan yang telah dibuat untuk dilaksanakan dengan baik demi keselamatan diri sendiri dan orang lain. Akan tetapi bagi masyarakat yang tidak mempercayai pandemi yang melanda saat ini maka mereka akan meremehkan bahkan tidak mengikuti aturan yang telah dibuat. Maka dari itu di butuhkan sosialisai dan edukasi kepada masyarakat akan bahaya nya virus COVID-19 ini serta menghimbau masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan. Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan sosialisasi ke masyarakat tentang virus COVID-19 dan menghimbau masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19. Namun dalam pelaksanaan dilapangan masyarakat masih ada yang tidak mematuhi dan melanggar aturan yang telah dibuat.

Tabel 1
Data Pelanggar Peraturan Bupati Nomor 108 tahun 2020

No	Jenis Sanksi	Jumlah pelanggar	Jumlah Pelanggar Pertahapan				
			Tahap 1	Tahap II	Tahap III	Tahap IV	Tahap V
1	Sanksi Sosial	976 orang	-	157	215	328	222
2	Sanksi Tertulis	62 orang	-	13	47	2	0
3	Sanksi Denda	172 orang	4	86	41	-	41
4	Teguran Tertulis	2.205 orang	372	420	499	527	387
5	Sanksi Administrasi Tempat usaha	75 orang	-	35	35	-	5
Jumlah		3.490 orang	376	711	837	911	655

Sumber : SATPOL PP Kabupaten Tebo

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi dan melanggar aturan yang telah dibuat. Pada momen saat inilah peran Satuan Polisi Pamong Praja sangat dibutuhkan dan diharapkan mampu mengubah pola pikir dari berbagai lapisan masyarakat terhadap protokol kesehatan dimasa pandemic bahwa peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo masih kurang mampu dalam mengubah pola pikir dan perilaku di setiap masyarakat, sehingga feedback yang didapat dari masyarakat ialah sama saja dan belum menunjukkan perubahan yang signifikan, karena dengan adanya keterbatasan dan kendala yang dimiliki oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja. Sehingga sosialisasi dan himbuan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum bisa menyentuh berbagai lapisan aspek masyarakat di Kabupaten Tebo.

3.1.4 Faktor penghambat yang dialami Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan kebijakan Protokol Kesehatan pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Tebo.

Berdasarkan pengamatan yang terjadi di lapangan dan wawancara dengan narasumber di lapangan, penulis mendapatkan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Tebo, baik secara teknis maupun non teknis.

3.1.4.1 Hambatan Teknis

Hambatan teknis adalah hambatan yang berasal dari dalam organisasi itu sendiri, dalam hal ini ialah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo.

3.1.4.1.1 Regulasi yang tidak dinamis

Adapun yang menjadi hambatan teknis dalam pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu regulasi yang tidak bersifat dinamis dengan keadaan. Regulasi saat ini masih belum mencakup keseluruhan, sementara COVID-19 itu kompleks. Sudah seharusnya pemerintah memerlukan dan membuat aturan yang bersifat menyeluruh, dengan adanya aturan yang dinamis dan mencakup keseluruhan sehingga tidak perlu berganti-ganti aturan jika terjadi perubahan kembali.

3.1.4.1.2 Keterbatasan dana

Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan dimasa pandemi COVID-19 berperan sebagai penegak peraturan daerah, anggaran dana yang kurang menghambat pelaksanaan kebijakan protokol Kesehatan hambatan yang ditemui oleh Satuan Polisi Pamong Praja pada pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan ialah keterbatasan dana. Sosialisasi yang ditargetkan untuk semua kecamatan yang ada akan tetapi pada saat pelaksanaannya target yang diharapkan tidak tercapai akibat terkendala dana dan akses menuju ke kecamatan yang sulit dijangkau kendaraan. Dari hambatan tersebut menyebabkan pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Tebo masih belum efektif.

3.1.4.2 Hambatan non Teknis

Hambatan non teknis merupakan hambatan yang berasal dari luar Satuan Polisi Pamong Praja. Hambatan ini bisa berasal dari masyarakat. Berikut ini merupakan hambatan non teknis yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

3.1.4.2.1 Pola Pikir dan Perilaku Masyarakat

Banyak dari masyarakat yang saat ini kurang peduli terhadap protokol kesehatan, tentunya hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat akan bahayanya virus COVID-19 yang menyebar saat ini. Masih banyak ditemukan masyarakat yang beranggapan bahwa protokol kesehatan itu tidak terlalu penting. Hal ini juga muncul akibat dari banyaknya berita-berita yang simpang siur akan informasi mengenai virus COVID-19. Sangat disayangkan apabila pola pikir seperti ini masih ada di masyarakat sehingga membuat masyarakat tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan baik sesuai dengan aturan yang telah dibuat.

3.1.4.2.2 Adanya reaksi melawan petugas

Masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan COVID-19 menunjukkan sikap perlawanan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo yang disebabkan berbagai macam alasan. Masih ada saja masyarakat yang bersikap apatis dan acuh akan himbuan dan peraturan yang telah dibuat demi kebaikan bersama agar memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 yang melanda saat ini. Jika masyarakat mau ikut bekerja sama untuk patuh dan mengikuti peraturan yang telah dibuat maka angka penyebaran COVID-19 dapat menurun dan bisa kembali beraktivitas seperti biasanya.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pada penelitian pertama oleh Aditya Krisdamara (2020) dengan judul Implementasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Dalam Pengawasan Wajib Masker Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2020 hasil penelitian Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam pengawasan wajib masker telah sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 tahun 2020. Terbukti dengan memberikan sosialisasi, mengadakan patroli dan tanggap terhadap aduan mengenai pelanggaran protokol Kesehatan penelitian tersebut berbeda dengan penelitian ini karena dalam implementasi kebijakan, Satuan Polisi Pamong Praja menghadapi masalah yang berbeda di lapangan, lokus dari penelitian juga berbeda serta metode yang digunakan yaitu metode penelitian empiris dengan pendekatan yuridis empiris. Pada penelitian kedua oleh Bima (2020) dengan judul Peranan Satuan Polisi

Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kabupaten Deli Serdang, hasil penelitian Penertiban Reklame di Kabupaten Deli Serdang oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum efektif dan maksimal dikarenakan kurangnya kerjasama dan kurangnya disiplin aparat terhadap kewajiban. Hal ini jelas berbeda dengan penelitian ini karena penelitian tersebut membahas tentang penertiban reklame di Kabupaten Deli Serdang dan pada penelitian ini membahas tentang implementasi kebijakan di masa pandemic Covid-19. Pada penelitian ketiga oleh Wahyudi (2019) dengan judul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 Perspektif Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Di Kota Palopo. Hasil penelitian Kontribusi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan Peraturan Daerah No.1 tahun 2013 ialah : Pengawasan, Pembinaan tempat minuman beralkohol illegal, Penertiban tempat minum beralkohol illegal. Berbeda dengan penelitian ini, karena membahas tentang penertiban minuman beralkohol di Kota Palopo Makassar dan penelitian ini tentang penertiban masyarakat mengenai kebijakan Covid-19 di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi

IV. KESIMPULAN

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo sebagai perangkat daerah yang ditugaskan untuk menegakkan peraturan daerah sudah berperan dengan baik dalam pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan pada masa pandemi dapat terlihat dari terpenuhinya indikator- indikator yang ada dalam teori peran menurut Soerjono Soekanto. Namun pada dimensi perilaku masyarakat masih terdapat kendala yang belum menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Faktor penghambat diantaranya, Pelaksanaan kebijakan protokol kesehatan pada masa pandemi COVID-19 belum berjalan dengan optimal karena anggaran yang kurang memadai, Sikap masyarakat yang acuh dan tidak mau mematuhi peraturan yang telah dibuat, sikap perlawanan yang dilakukan masyarakat pada saat sosialisasi dan patroli oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dan Regulasi yang tidak dinamis terhadap perubahan. Upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja adalah dengan menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan koridor yang berlaku, kemudian mengatasi masalah keterbatasan dana dengan menggunakan dana anggaran kantor masing-masing dan terus berupaya mengubah pola pikir masyarakat terhadap protokol kesehatan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian terbatas hanya 14 hari.

Arah Masa Depan Penelitian (future work). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan masyarakat dalam hal menjaga protocol Kesehatan guna mencegah penyebaran Covid-19 di Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi

Pamong Praja.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang Pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 (covid-19) pasal 1

Peraturan menteri pertahanan republik Indonesia nomor 40 tahun 2014 tentang pelibatan satuan kesehatan kementerian pertahanan dan tentara nasional Indonesia dalam zoonosis pasal 1

Instruksi Presiden No.6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019

Peraturan Gubernur Jambi Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman Corona Virus Disease (COVID-19) di Provinsi Jambi.

Peraturan Bupati Tebo Nomor 108 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Tebo.

Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo Pasal 3

<http://polpp.tebokab.go.id/2020/12/03/tim-kesehatan-kalinya-razia-masker-dipasar-sarinah/> diakses pada tanggal 1 september 2021

Desthiani, Unik, Peran Komunikasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol Pp) Dalam Memberikan Pembinaan Kepada Pedagang Kaki Lima (PKL), Jurnal Ilmiah Ilmu Sekretari/Administrasi Perkantoran, Universitas Pamulang, Vol. 6 No. 2, Juni 2019, hlm. 241.

Lihat artikel (google.com)

Muhyiddin, "Covid-19, New Normal Dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia" The Indonesian Journal of Development Planning. Vol.IV No.2-juni 2020 halaman 246.

Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia | Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning (bappenas.go.id)

Aditya Krisdamara.2020. Implementasi Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi Dalam Pengawasan Wajib Masker Berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51. <https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/31282/15410086-TA-ADITYA KRISDAMARA1.pdf>

Bima.2020. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Reklame Di Kabupaten Deli Serdang. jurnalmahasiswa.uma.ac.id